



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351  
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id  
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 420 / 247 / KEPT/ 403.101 / 2024

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT AL USWAH MAGETAN Nomor: 420/060/403.101.01.33/2024 Tanggal: 12 Juli 2024

Menimbang : a. Bahwa SDIT AL USWAH MAGETAN yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SDIT AL USWAH MAGETAN tersebut ;

Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Anak Islam Terpadu (YLP2AIT)
- Alamat : Jl Panglima Sudirman No.35 Magetan
- Akta Notaris : Kemenkumham No. AHU-0020207.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 2 November 2015

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar

- Nama Sekolah : **SDIT AL USWAH MAGETAN**
- Alamat : Jl. S. Parman RT. 01/ RW. 01, Kel. Kebonagung, Kec. Magetan, Kab. Magetan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 15 Agustus 2024



Drs. SUWATA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003